



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR : 69/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALANG GELOMPOK

KECAMATAN SEBERANG MUSI KABUPATEN KEPAHIANG

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;

b.bahwa ...

- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Kelompok Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 38/PK.01-BA/1708/ KPU-Kab/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Kelompok Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALANG GELOMPOK KECAMATAN SEBERANG MUSI KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara atas nama ISTORO Desa Talang Kelompok Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.

KEDUA : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara atas nama RISKY PRATAMA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Kelompok Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-Undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang.

KELIMA ...

- KELIMA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RULI CHANDRA